

SKRIPSI

PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DESA

TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG DESA



Diajukan oleh

AULIA FITRI

NIM.2010211120055

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

SKRIPSI

**PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DESA TERHADAP SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**



Diajukan oleh

AULIA FITRI

NIM.2010211120055

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret 2024


**PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DESA TERHADAP
KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

AULIA FITRI

NIM. 2010211120055

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEPALA DESA TERHADAP SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Diajukan Oleh:

Aulia Fitri

NIM. 2010211120055

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



M. Ali Amrin, S. H., M.H.

NIP. 196504221995121001

Diketahui,

Banjarmasin, 17 Mei 2024

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DESA
TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Diajukan Oleh

Aulia Fitri

NIM. 2010211120055

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 290/UN0.111/SR/2024

Tanggal : 21 MAY 2024


Disahkan Dekan
Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Fitri
Nomor Induk Mahasiswa : 201021120055
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Desember 2001
Program Kekhususan : PK Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DESA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 April 2024

Yang membuat Pernyataan,


NIM. 2010211120055

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan disahkan didepan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024

Dengan susunan Panitia

Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H.,Ph.D.

Sekretaris/ Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

Anggota : M. Ali Amrin, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan

Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 459/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 18 April 2024

MOTO

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (Q.S Ar-Rahman:13)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Syahrudin dan Siti Rapiah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholihah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini, menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan bunda selalu mendapatkan lindungan-Nya....

Kakak dan Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kedua kakak ku tercinta Ahmad Alfiansyah dan Ratih Maulidini serta kedua adikku tersayang Ahmad Rifki Alpian dan Mirza

Oktarif Ahmad, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya....

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Muhammad Ali Amrin atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi in tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan bapak....



RINGKASAN

Aulia Fitri. Maret 2024. **PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DESA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing : M. Ali Amrin, S.H.,M.H.

Pasca reformasi 1998 terjadi perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya perubahan pemerintah dari sentralistik menjadi desentralisasi. Asas desentralisasi menurut Joeniarso ialah asas yang memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri. Hal ini yang menjadikan lahirnya berbagai undang-undang yang mengatur tentang daerah. Banyak perubahan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan berakhir pada, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, maka diperlukannya seorang yang dapat mengelola desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengatur bagaimana pelaksanaan tugas kepala desa yang diatur pada pasal 39 yang menyatakan bahwa kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dengan menjabat sebanyak tiga kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengaturan tentang masa jabatan kepala desa telah diatur juga dalam undang-undang sebelumnya, seperti undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menetapkan masa jabatan kepala desa 5 tahun dengan 2 periode, lalu ada juga undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur masa jabatan kepala desa 6 tahun dengan 2 periode. Hal ini sangat berbeda dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mana masa jabatan kepala desa 6 tahun dengan 3 periode. Pada putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang menyatakan, penjelasan dari pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , yaitu Kepala Desa yang menjabat 1 (satu)

Periode diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode, begitupun Kepala Desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode. Lamanya masa jabatan kepala desa memungkinkan adanya terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), sehingga korupsi pun tak terbantahkan. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* memiliki data setiap tahunnya dari tahun 2015 hingga 2021 korupsi di tingkat desa tercatat 592 kasus korupsi di desa yang merugikan negara dengan total Rp 433,8 miliar. Sehingga pertanyaan- pertanyaan atas permasalahan yang disebutkan tadi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah yuridis normatif, yakni penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sesuai dengan sifat penelitiannya, perspektif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan (statute approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis data secara normatif mengenai teori-teori dan doktrin hukum.

Dalam pengaturan masa jabatan kepala desa diatur dalam pasal 39 yang mana menyebutkan masa jabatan kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun dan dapat menjabat 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Akan tetapi, pembatasan masa jabatan kepala desa tidak selaras dengan pemimpin yang lain yakni, Gubernur, Bupati/Walikota yang masing-masingnya menjabat selama 5 tahun dalam 1 periode dan dapat dipilih lagi maksimal 1 kali masa jabatan. Agar terlaksananya pembangunan dan pengembangan desa, maka dana desa yang dialokasikan dari pemerintah pusat pun sangat banyak yang secara umum di masing-masing desa menerima dana sebesar 600 hingga 900 juta per tahun. Dengan masa jabatan yang lama kepala desa cenderung melakukan penyalahgunaan kekuasaan yakni korupsi dana desa.


Hal ini menjadikan tolak ukur bahwa masa jabatan kepala desa harus dipertimbangkan lagi, pentingnya mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa. Adapun beberapa dampak positif dan negatif dari lamanya masa jabatan kepala desa

Salah satunya, kepala desa menjadi mampu dalam menuntaskan pembangunan desa dan menyejahterakan masyarakat dan mampu menjalankan rancangan kerja yang sudah dibentuk melalui musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) secara maksimal.

Dampak negatifnya yakni, peningkatan resiko penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan, kemunculan tindakan nepotisme yang akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan dalam pengisian struktur pemerintah di desa. Dengan disebutkannya dampak positif dan negatif diatas, maka penulis beranggapan bahwa masa jabatan kepala desa dikurangi menjadi 5 tahun dengan 2 periode sama dengan pemimpin yang lainnya. Dalam sejarah perundang-undangan terdapat undang-undang yang mengatur tentang masa jabatan kepala desa dengan masa jabatan 5 tahun dengan 2 periode, yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang mana ditujukan supaya kepala desa tidak menjadi “raja-raja kecil” di level desa. Para ahli menganggap dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sangat demokratis.

Menurut Mochtar Koesoemaatmadja, kekuasaan harus dibatasi oleh hukum. Jika tidak, maka penggunaannya akan mengarah ke kelaliman. Jika membahas tentang pengangkatan maka tak luput juga tentang pemberhentian kepala desa. Pemberhentian kepala desa disebabkan oleh 3 alasan yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, yang tercantum dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lebih lanjut adapun alasan kepala desa diberhentikan pada pasal 40 ayat 2 yakni, berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa dan melanggar larangan sebagai kepala desa. Pada

melanggar larangan kepala desa inilah tercantum di pasal 29 ayat f yang mana bahwa kepala desa diberhentikan karena melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati/ Walikota, dengan prosedur BPD selaku Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban melaporkan Kepala Desa yang melakukan pelanggaran melalui Camat dan Camat melaporkan laporan situasi yang terjadi ke Bupati/ Walikota. Sebagai kepala wilayah yang memiliki tugas yakni melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa yang tertuang pada pasal 112 hingga 115 pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Akan tetapi penulis menemukan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati/ Walikota atau Camat hanya seputar pembinaan bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja kepala desa dan pengelolaan desa oleh Kepala Desa, tidak ditemukannya atau tidak secara spesifik dimuat di dalam undang-undang tentang pembinaan dengan upaya pencegahan atau preventif terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala desa.



Aulia Fitri. Maret 2024. **PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DESA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman. Pembimbing : M. Ali Amrin, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Masa jabatan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya pada pasal 39 yang menyatakan bahwa Kepala Desa menjabat selama 6 tahun dengan 3 periode. Lamanya masa jabatan kepala desa menjadi sebuah pro kontra dalam menjalankan pemerintahan desa yakni salah satunya korupsi dana desa dengan lamanya masa jabatan Kepala Desa banyak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), maka dari itu diperlukannya pembatasan dalam masa jabatan yang sama dengan pemimpin wilayah yang lainnya seperti Gubernur, Bupati/Walikota dengan menjabat selama 5 tahun, 2 periode saja. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis masa jabatan dan perodesasi kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan melalui analisis teks secara sistematis.

Kata kunci (keyword) : kepala desa, pembatasan kekuasaan, masa jabatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat- Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dan tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dari bimbingan dari berbagai pihak dna kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat dan terpelajar M. Ali Amrin, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
2. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi semua orang lain;
3. Kepada teman-teman seperjuangan, Elvin, Deya, Bella, Ais serta Desi, yang membantu penulis dalam memberikan dukungan dalam penulisan skripsi hingga mau meminjamkan fasilitas agar penulis bisa mengerjakan skripsinya serta mendengarkan keluhan-keluhan dari penulis ketika menulis skripsi ini.
4. Kepada teman semasa SMA, Hamidah dan Noviyandy yang mau menerima keluh kesah penulis ketika menulis skripsi ini hingga memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada teman masa kecil penulis, Ninda dan Nova yang selalu memberikan solusi kepada penulis ketika penulis kebingungan dalam melakukan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Demokrasi.....	12
B. Teori Negara Hukum.....	16
C. Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	25
D. Tinjauan pengertian pengaturan.....	28
E. Kekuasaan dan Pembatas Kekuasaan.....	31
BAB III PEMBAHASAN.....	36
A. Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Unndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	36
B. Pengaturan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Masa Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	45
BAB IV PENUTUP.....	52
A. Simpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PERATURAN PPERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perbandingan Masa Jabatan Kepala Desa

